



PENETAPAN

Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

1. **Supriadi Bin Tahu**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mario Indah, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.
2. **I Nanna Binti La Uru**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Mario Indah, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Pebruari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 27/Pdt.P/2013/PA.Wsp, tanggal 5 Pebruari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Mai 2011 di Malaysia dalam berstatus Pemohon I jejaka dan pemohon II berstatus perawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sudi Imam Kampung Ballong Malaysia sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Modding (Paman Pemohon II) karena lanjut usia dengan mahar 100 ringgit.
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah Marsuki dan Adi.
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai sampai sekarang.
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Malaysia sehingga waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan secara Undang-Undang yang hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama terikat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai sampai sekarang dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para pemohon tersebut dan telah memperoleh 1 orang anak bernama
- Aura Nadifah binti Supriadi, umur 5 bulan .
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena kawin di Malaysia, namun saat ini para pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dijadikan sebagai bukti keabsahan perkawinannya sekaligus untuk pengurusan akta kelahiran anak.
9. Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Supriadi bin Tahu dengan Pemohon II I Nanna binti La Uru yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2011 di Malaysia adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 7 Pebruari 2013 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan telah menghadap persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon ,dan Pemohon 1 dan Pemohon 2 menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang memberi keterangan di depan majelis hakim di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama : Mansur Bin Matteddung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Mei 2011 di Dassalong Ballong Tawau Malaysia yang dikawinkan oleh Imam Kampung Ballong, Tawau, Malaysia Bernama Imam Sudi.
- Wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Modding yang ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II pada waktu itu tidak bisa ke Malaysia Karena sudah tua (lanjut Usia) bernama La Uru, dengan mahar 100 ringgit dan saksi nikahnya bernama Marsuki dan Adi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa keduanya (rukun-rukun) hingga sekarang.
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain.

Saksi ke dua : Sunarti binti Saing, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Mei 2011, di Dassalong Ballong Tawau Malaysia yang dikawinkan oleh Imam Kampung Ballong Malaysia Bernama Imam Sudi.
- Wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Modding yang ditunjuk oleh ayah Pemohon II untuk mewakilinya karena tidak bisa datang karena sudah tua sekali (lanjut Usia), dengan mahar 100 ringgit dan saksi nikahnya masing-masing bernama Marsuki dan Adi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa keduanya rukun-rukun hingga sekarang.
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, dan pada waktu menikah Pemohon I jejak sedang Pemohon II Perawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 7 Pebruari 2013 untuk diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya yang terjadi pada Tanggal 8 Mai 2011 di Dassalong, Ballong, Malaysia dapat disahkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang pada pokoknya sejalan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Mei 2011 di Dassalong, Ballong Malaysia, yang dikawinkan oleh Imam Kampung Dassalong, Ballong Malaysia bernama *Imam Sudi*, dengan wali nikah Pemohon II bernama bernama *Modding Paman Pemohon II*, yang



ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II karena Ayah Pemohon II tidak bisa datang karena sudah tua (Lanjut Usia) sedang, saksi nikah bernama Marsuki dan Adi dan dengan mahar 100 ringgit

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Surat Bukti Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk serta pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun. 1974, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama yang dianutnya adalah sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang rukun, syarat dan larangan nikah yang diatur dalam Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dikorelasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun. 1974, juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai surat bukti nikah karena kawinnya di Dassalong, Ballong, Tawau, Malaysia adalah sebuah Kampung di padalaman terpencil hubungan komunikasi di Kampung tersebut sangat sulit ketika itu.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai alasan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon mempunyai kepentingan kongkrit yang mengharuskan adanya bukti sah tentang status perkawinannya yakni Pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan pengurusan Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Buku Bugyatul Musytarsyidin halaman 298 :

فاذا شهدت لها ببينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “ maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan yang sesuai permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I, Supriadi bin Tahu, dengan Pemohon II, I Nanna binti La Uru, yang terjadi pada Tanggal 8 Mei 2011 di Dassalong, Ballong, Tawau Malaysia, adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis Tanggal 28 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Dra. Hj. Nadira Basir SH, M.H., ketua majelis serta Drs. H. Asnawi Semmauna dan Drs. H. Abd. Samad., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Ketua Majelis,

t.t.d

Dra. Hj. Nadira Basir, SH, MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Hannah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	241.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

An. Panitera

Wakil Panitera

Drs. M. Daaming Rayani